

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas adalah suatu pergerakan kendaraan, orang maupun barang yang saling berpindah. Lalu lintas dapat didefinisikan juga sebagai proses perpindahan kegiatan yg dilakukan pada suatu tempat ketempat lain, dengan melibatkan gerak kendaraan maupun ruang lalu lintas.¹

Salah satu asas fundamental yang menjadi landasan dalam konsepsi hukum lalu lintas ialah asas perlindungan keselamatan. Regulasi di bidang lalu lintas disusun dengan tujuan utama untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh subjek yang memanfaatkan fasilitas jalan, baik mereka yang berjalan kaki, pengemudi kendaraan roda dua, pengendara kendaraan roda empat, maupun pengguna sarana transportasi publik, agar terhindar dari berbagai risiko dan ancaman yang dapat timbul di ruang jalan umum. Penerapan asas tersebut terwujud secara konkret melalui beragam norma hukum yang memuat ketentuan kewajiban serta pembatasan perilaku.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, antara lain kewajiban mengenakan alat pelindung kepala bagi pengendara sepeda motor, pelarangan mengemudi dalam kondisi terpengaruh alkohol, serta keharusan

¹ Muhammad Abi Berkah Nadi M.T S. T. dkk., *Rekayasa Lalu Lintas Dan Keselamatan Jalan* (Azzia Karya Bersama, 2025), Hlm 1.

mempertahankan jarak yang memadai antar kendaraan saat berkendara.² Meskipun demikian, realitas empiris yang terjadi dalam praktik sehari-hari menunjukkan bahwa kondisi aktual di lapangan kerap tidak mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan normatif yang telah ditetapkan.

Persoalan lalu lintas menjadi salah satu isu yang sering dijumpai di kawasan perkotaan. Hal ini terlihat karena adanya kecelakaan yang terjadi sejalan dengan semakin banyaknya transportasi darat dari masa ke masa. Sehingga karena nya penggunaan sepeda motor yang tidak terbatas pada kelompok usia dewasa, melainkan juga melibatkan anak-anak hingga kelompok usia lanjut. Kendaraan roda dua ini banyak dipilih sebagai sarana transportasi untuk berbagai keperluan, seperti pergi ke sekolah, mengantar anggota keluarga, melakukan perjalanan, maupun sekadar mengisi kekosongan. Kondisi ini adalah akibat karena pesatnya zaman yang terjadi sehingga masa kini.

Seiring berjalannya waktu, jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan raya menunjukkan terjadi penambahan kendaraan bermotor. Sehingga turut berdampak pada pengguna jalan raya dalam berlalu lintas. Akibatnya, pelanggaran tersebut tidak hanya menimbulkan kemacetan, tetapi juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beragam faktor, dengan penyebab utama berasal dari perilaku pengguna jalan yang tidak mematuhi

² Jhordyan Pakiding Andilolo dkk., "Implementasi Hukum Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): Hlm 11719.

ketentuan lalu lintas. Selain faktor manusia, terdapat pula faktor lain yang turut berkontribusi, seperti kondisi teknis kendaraan yang tidak layak, misalnya ban yang mengalami kerusakan, sistem pengereman yang tidak berfungsi dengan baik, serta kondisi infrastruktur jalan yang rusak atau berlubang, dan faktor-faktor lainnya.

Pengguna jalan dan sistem lalu lintas memiliki peranan strategis dalam kehidupan masyarakat ke depan, sehingga pengelolaan serta pembinaannya berada di bawah kewenangan negara dan pemerintah. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kelancaran bagi pengguna jalan, serta menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib dan teratur. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas, mengingat masih rendahnya tingkat pengetahuan sebagian masyarakat mengenai makna dan fungsi rambu tersebut. Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, rambu lalu lintas dikategorikan sebagai perlengkapan jalan. Meskipun rambu lalu lintas tersebut berfungsi sebagai unsur pelengkap, hal ini tidak berarti pengguna jalan dapat mengabaikan ketentuan yang tercantum pada setiap rambu yang terpasang. Hal tersebut dikarenakan setiap rambu lalu lintas memiliki kekuatan mengikat dan disertai dengan sanksi hukum bagi pengguna jalan yang tidak mematuhi.

Sebagai contoh, pengaturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran rambu lalu lintas telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, khususnya pada Pasal 287 ayat (1). Pasal tersebut menegaskan bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Meskipun saat ini rambu-rambu lalu lintas telah dipasang secara luas dengan tujuan menekan angka pelanggaran lalu lintas, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah pihak yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.³ Persepsi keliru yang berkembang di kalangan pengguna jalan justru melahirkan dampak negatif yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain, di mana banyak pengendara kendaraan bermotor mengesampingkan aspek keselamatan sesama pengguna jalan dengan tidak mengindahkan petunjuk lalu lintas, terutama pada area persimpangan yang dilengkapi dengan sinyal lampu merah. Dalam praktiknya, tidak sedikit anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap aturan berlalu lintas, seperti menghentikan kendaraan di atas marka penyeberangan

³ Dimas Antep Swangga, “Efektivitas Penerapan Pasal 287 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Rambu Perintah Dan Rambu Larangan (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Malang Kota)” (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2016), Hlm 1–5.

pejalan kaki (zebra cross) bahkan melintas ketika lampu isyarat menunjukkan tanda berhenti yang seharusnya dipatuhi oleh pengendara sepeda motor.⁴

Dari sudut pandang sosiologis, peran polisi lalu lintas tidak semata-mata terbatas pada fungsi penegakan hukum, melainkan juga sebagai aktor sosial yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta menjalankan fungsi perlindungan dan pelayanan terhadap individu, kelompok masyarakat, maupun lingkungan. Fungsi perlindungan dan pelayanan sangat penting terutama dalam situasi bencana atau keadaan darurat yang membutuhkan penanganan segera khususnya dalam lalu lintas.⁵

Dalam rangka menciptakan keteraturan lalu lintas, keberadaan perangkat hukum menjadi suatu keharusan. Ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diarahkan untuk mewujudkan kondisi lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, menekan tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik di bidang lalu lintas.⁶

⁴ Irma Rofita, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pejalan Kaki Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Persimpangan Lampu Merah Argopuro Kecamatan Kaliwates)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), Hlm 3.

⁵ Windi Prasetyo, "Peran Polisi Lalu Lintas Polresta Banyumas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengendara Di Bawah Umur" (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), Hlm 17.

⁶ Eva Hayati, "Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyāsah Tanfīziyah (Studi Di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), Hlm 4.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, traffic light atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) didefinisikan sebagai perangkat berupa lampu yang berfungsi mengatur pergerakan arus lalu lintas. Perangkat ini dipasang pada persimpangan jalan, area penyeberangan pejalan kaki (zebra cross), serta lokasi lain yang memiliki potensi pertemuan arus kendaraan. Melalui sistem isyarat warna, APILL memberikan petunjuk bagi pengendara mengenai waktu untuk berhenti maupun melanjutkan perjalanan secara bergantian dari berbagai arah.

Pengendalian lalu lintas pada persimpangan jalan bertujuan untuk mengatur arus pergerakan kendaraan dari setiap arah agar dapat melintas secara bergiliran, sehingga tidak terjadi konflik atau saling menghambat antar arus lalu lintas. Pengaturan tersebut dilakukan melalui penggunaan lampu lalu lintas dengan sistem warna yang berlaku secara umum, yakni warna merah sebagai tanda berhenti, warna kuning sebagai isyarat waspada atau bersiap, serta warna hijau yang menunjukkan bahwa kendaraan diperbolehkan melanjutkan perjalanan.⁷

Tugas penegakan hukum mengacu pada tugas yang dilakukan oleh seorang petugas polisi.⁸ Dalam konteks lalu lintas, petugas kepolisian yang bertugas di bidang lalu lintas dituntut untuk menampilkan sikap profesionalisme yang tinggi

⁷ M. Faisal Ashari, "Pelanggaran Menerobos Traffic Light Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), Hlm 13.

⁸ Gt Patterson, *Police Social Work: Social Work Practice In Law Enforcement Agencies* (Taylorfrancis.Com, 2022), Hlm 15, <https://doi.org/10.4324/9781003132257>.

dalam melaksanakan kewajibannya, terutama dalam berinteraksi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jalan umum.⁹ Salah satu instrumen pengendalian terhadap pelanggaran aturan berlalu lintas yang diterapkan oleh personel Kepolisian pada Satuan Lalu Lintas adalah pemberlakuan sanksi tilang terhadap individu yang terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketertiban dan peraturan lalu lintas.

Pengembangan dan penerapan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas perlu disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di wilayah setempat. Di Kota Banjarmasin, penindakan melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) telah diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jalan. Berdasarkan pemberitaan ANTARA Kalimantan Selatan pada 25 November 2025, sebanyak 1.005 pengemudi tercatat terkena tilang elektronik selama pelaksanaan Operasi Zebra Intan pada 17–25 November 2025.¹⁰ Sementara itu, berdasarkan informasi pada laman resmi Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan, titik kamera ETLE statis yang tercantum di Kota Banjarmasin berada di Jalan Ahmad Yani Km 6 dan Simpang Mentari di Jalan Pangeran Samudera.¹¹ Informasi tersebut menjadi dasar untuk mengkaji apakah jangkauan pengawasan elektronik telah

⁹ Donny Kurniawan, “Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani Dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus: Satlantas Polres Kendal)” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), Hlm 5.

¹⁰ ANTARA Kalimantan Selatan, “1.005 Pengemudi Terjaring Tilang ETLE di Banjarmasin,” 25 November 2025. <https://kalsel.antaranews.com/berita/494041/1005-pengemudi-terjaring-tilang-etle-di-banjarmasin>.

¹¹ Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan, “ETLE & Tilang.” <https://ditlantas.kalsel.polri.go.id/etle-tilang>.

memadai bagi kebutuhan pengawasan lalu lintas di berbagai kawasan, khususnya Kecamatan Banjarmasin Timur. Di samping itu, konsistensi dan kesetaraan penindakan terhadap setiap pelanggaran juga perlu diperhatikan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum tanpa adanya perlakuan yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran kepolisian dalam pemenuhan hak masyarakat sebagai pengguna jalan raya di Kecamatan Banjarmasin Timur penting dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan, penindakan, serta upaya kepolisian dalam menjamin keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang kepolisian secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 14 ayat (1) huruf b, yang menegaskan bahwa salah satu kewajiban kepolisian adalah “melaksanakan seluruh kegiatan guna menjamin terciptanya keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas di jalan.” Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa fungsi kepolisian tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga mencakup peran perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan keamanan serta keselamatan berlalu lintas.

Dalam menindaklanjuti pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, kepolisian memanfaatkan kemajuan teknologi melalui penerapan sistem tilang elektronik yang dikenal sebagai Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Penerapan metode E-Tilang ini dilakukan dengan memanfaatkan kamera Closed Circuit Television (CCTV), yaitu perangkat perekam video yang digunakan untuk merekam aktivitas pada area tertentu dan menampilkannya melalui monitor terbatas. Keberadaan kamera tersebut mempermudah proses pengawasan terhadap pelanggaran lalu

lintas, di mana setiap pelanggaran yang terekam dapat ditampilkan pada monitor dan dijadikan sebagai alat bukti dalam penindakan pelanggaran lalu lintas.¹²

Dalam perspektif ajaran Islam, fungsi penegak hukum dalam menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat telah ditegaskan secara jelas melalui firman Allah SWT yang termuat dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan Kemenag

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”¹³

Ayat ini menunjukkan pandangan yang relevan mengenai keadilan, kebajikan, dan larangan terhadap tindakan yang merugikan orang lain. Dalam konteks penegakan hukum, aparat kepolisian sebagai penegak hukum harus menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, memberikan pembinaan kepada masyarakat pengguna jalan agar tumbuh kesadaran hukum, serta tidak boleh melakukan diskriminasi.

¹² Putri Ayu Dewi Lestari, “Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Pengganti Tilang Konvensional Di Indoensia.” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2023), Hlm 3–4.

¹³ Kementerian Agama RI, “Q.S An-Nahl 90” *Al-Quran Kemenag Online*, (diakses 12 Oktober 2026).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada di latar belakang, maka peneliti akan membahas masalah:

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam pemenuhan hak masyarakat sebagai pengguna jalan raya di Kecamatan Banjarmasin Timur?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat sebagai pengguna jalan raya terhadap peran Kepolisian di Kecamatan Banjarmasin Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam pemenuhan hak masyarakat sebagai pengguna jalan raya di Kecamatan Banjarmasin Timur.
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat sebagai pengguna jalan raya terhadap peran Kepolisian di Kecamatan Banjarmasin Timur.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan pemahaman tentang bagaimana teori penegakan hukum diterapkan di lapangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan Kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

- b. Penegakan hukum terhadap kebijakan pengelolaan pelanggaran lampu lalu lintas berpotensi memberikan pengaruh positif dalam menekan risiko bahaya yang dapat mengancam keselamatan masyarakat sebagai pengguna jalan raya.
- c. Menambah wawasan tentang bagaimana inovasi teknologi digunakan dalam penegakan hukum agar dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan hukum.
- d. Sebagai salah satu upaya Kepolisian dalam mengayomi masyarakat serta memahami faktor sosial, dan struktural yang memengaruhi perilaku pelanggaran lalu lintas.

2. Secara Praktis

- a. Melalui pengkajian terhadap berbagai hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian, seperti keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana, penelitian ini menyajikan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas proses penindakan. Upaya tersebut mencakup pemaksimalan pemanfaatan teknologi penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik, yaitu Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
- b. Sebagai bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana kebijakan dan langkah-langkah Kepolisian saat ini efektif dalam mengurangi pelanggaran menerobos pada saat lampu merah. Hasilnya dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan yang lebih operasional dan realistis.
- c. Untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Dengan meminimalkan pelanggaran seperti menerapkan aturan lalu lintas agar mengurangi risiko kecelakaan dan dampak sosial ekonomi akibat pelanggaran dapat ditekan.

d. Untuk implementasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sehingga aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang diharapkan.

E. Definisi Operasional

1. Peran menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah orang yang menjalankan sesuatu yang khusus atau sistem perilaku yang di harapkan dipunyai oleh orang yang berada pada masyarakat.¹⁴ Kepolisian memiliki kedudukan yang strategis dalam suatu negara hukum. Sebagai instrumen negara, kepolisian diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menjaga serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri.¹⁵ Oleh karena itu, yang dimaksud dengan peran kepolisian dalam penelitian ini adalah serangkaian sikap, tindakan, dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian, khususnya pada satuan lalu lintas, dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat sebagai pengguna jalan raya di Kecamatan Banjarmasin Timur.

2. Pemenuhan hak masyarakat adalah kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan oleh negara melalui perangkat aparatur pemerintahan sebagai representasi penyelenggara kekuasaan publik dalam menjamin terpenuhinya hak-

¹⁴ “KBBI Lengkap,” Hlm 898, Diakses 29 September 2025, <https://Luk.Staff.Ugm.Ac.Id/Bahasa/Indonesia/2008depdiknas-KamusbahasaIndonesia.Pdf>.

¹⁵ AKBP Dr. Akbar Setiawan, S.H., M.H. Dkk., *Hukum Kepolisian* (Pt Rajagrafindo Persada, 2022), Hlm 94.

hak yang melekat pada masyarakat Indonesia.¹⁶ Pemenuhan hak di penelitian ini adalah untuk menjamin keamanan pengguna jalan raya seperti hak atas kelancaran lalu lintas, hak atas keselamatan berkendara, serta hak atas perlindungan hukum bila terjadi pelanggaran atau kecelakaan dalam hal ini yang dimaksud adalah hak masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur.

3. Pengguna jalan merupakan individu yang memanfaatkan prasarana jalan, baik dengan mengoperasikan kendaraan maupun dengan melakukan aktivitas pergerakan dirinya secara langsung di jalan.¹⁷ Dalam penelitian ini pengguna jalan yang dimaksud adalah mereka yang menggunakan jalan raya untuk melakukan aktivitas contohnya seperti pengemudi kendaraan bermotor dan pejalan kaki.

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu memiliki peranan penting untuk mengidentifikasi adanya persamaan maupun perbedaan dengan kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, prinsip etika akademik dapat terpenuhi, khususnya dalam memberikan kejelasan terhadap objek yang diteliti serta menjamin keaslian penelitian yang dilakukan.

1. Skripsi dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2022 yang berjudul “Peran Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Balapan Liar Di

¹⁶ Muhammad Aqil Hakim Firdaus, “Pemenuhan Hak Atas Rasa Aman Terhadap Warga D.I.Yogyakarta Oleh Aparat Kepolisian Dari Tindak Pidana Klitih” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023), Hlm 29–30.

¹⁷ Fathy Anisawitri dkk., *Analisis Kapasitas Jalan Maulana Yusuf Ditinjau Dari Segi Lalu Lintas Dan Jumlah Pengguna Jalan*, 1 (2020): Hlm 13.

Kota Banjarbaru” dan ditulis oleh Mi’rajziah dari Jurusan Hukum Tatanegara di Fakultas Syariah. Persamaan penelitian terletak pada jenis penelitian yaitu empiris yang menggunakan sumber data dari lapangan dan memiliki kesamaan subjek yaitu Kepolisian. Perbedaan dengan Penelitian yang dilakukan Penyusun yaitu terkait penanggulangan balapan liar di Kota Banjarbaru.¹⁸ Sedangkan objek pembahasan dari Penulis berfokus pada penegakan pelanggaran lampu lalu lintas.

2. Skripsi dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2023 yang berjudul “Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Kabupaten Tapin Terhadap Pengaturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” dan ditulis oleh Ahmad Maulidi Fajrin dari Jurusan Hukum Tatanegara di Fakultas Syariah. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu ingin mengetahui bagaimana peran kepolisian lalu lintas dalam menjalankan tugasnya dalam lalu lintas, namun memiliki Perbedaan yakni tempat penelitian yang dilakukan Ahmad Maulidi Fajrin berada di Kabupaten Tapin.¹⁹ Sedangkan tempat penelitian yang dilakukan Penulis di Kecamatan Banjarmasin Timur.
3. Skripsi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2020 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Barang Muatan

¹⁸ Mi’rajziah, “Peran Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Balapan Liar Dikota Banjarbaru” (Skripsi, Uin Antasari Banjarmasin, 2022), Hlm 15–37, <https://idr.uin-antasari.ac.id/18446/>.

¹⁹ Ahmad Maulidi Fajrin, “Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Kabupaten Tapin Terhadap Pengaturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” (Skripsi, Uin Antasari Banjarmasin, 2023), Hlm 11–14.

Lebih Di Jalan Magelang” dan ditulis oleh Kurniawan Suprayogo dari Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum. Persamaan terletak pada kewenangan kepolisian satuan lalu lintas dalam menerapkan tilang bagi pengguna jalan yang melanggar ketertiban lalu lintas. Perbedaan terletak pada kasus yang di teliti oleh Kurniawan Suprayogo tentang pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di Jalan Magelang.²⁰ Sedangkan kasus yang diteliti oleh Penulis tentang pemenuhan hak masyarakat sebagai pengguna jalan raya dalam hal perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran lampu lalu lintas.

4. Skripsi dari Universitas Muslim Indonesia Makassar Tahun 2022 yang berjudul “Efektivitas Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Dikepolisian Pelabuhan Makassar)” dan ditulis oleh Astrifani Abuhadis dari Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum. Memiliki persamaan penelitian karena faktor pengguna jalan yang tidak taat terhadap peraturan lalu lintas. Perbedaan terletak pada penanganan yang dilakukan kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur.²¹ Sedangkan penelitian dari Penulis berfokus secara luas terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat seperti orang dewasa, anak-anak dan orang tua.
5. Skripsi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2023 yang berjudul “Penggunaan Zebra Cross Yang Dijadikan Lokasi Fashion Show

²⁰ Kurniawan Suprayogo, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Barang Muatan Lebih Di Jalan Magelang” (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga, 2020), Hlm 3–8, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50315>.

²¹ Astrifani Abuhadis, “Efektivitas Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Dikepolisian Pelabuhan Makassar)” (Skripsi, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2022), Hlm 41–44.

Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi di Polresta Bandar Lampung)” dan ditulis oleh Kirana Putra dari Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah. Persamaan penelitian menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pengatur masyarakat dalam lalu lintas dan angkutan jalan. Perbedaan penelitian yang diteliti oleh Peneliti yaitu membahas tentang penggunaan zebra cross yang disalahgunakan oleh pejalan kaki sebagai lokasi fashion show.²² Sedangkan penelitian yang dilakukan Penulis membahas peran Kepolisian bagi pelaku pelanggaran lampu lalu lintas.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah diuraikan, terdapat lima penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu penelitian Mi’rajiah (2022) mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi balapan liar di Kota Banjarbaru, Ahmad Maulidi Fajrin (2023) mengenai peran Unit Lalu Lintas dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Tapin, Kurniawan Suprayogo (2020) mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan berlebih di Jalan Magelang, Astrifani Abuhadis (2022) mengenai penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Pelabuhan Makassar, serta Kirana Putra (2023) mengenai penggunaan zebra cross sebagai lokasi peragaan busana berdasarkan perspektif hukum positif dan fiqh siyasah di Bandar Lampung. Kelima penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena membahas peran kepolisian, pengaturan lalu lintas, maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu

²² Kirana Putra, “Penggunaan Zebra Cross Yang Dijadikan Lokasi Fashion Show Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi Di Polresta Bandar Lampung)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), Hlm 4–5.

lintas. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada persoalan atau bentuk pelanggaran lalu lintas tertentu, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji peran kepolisian dalam pemenuhan hak masyarakat sebagai pengguna jalan raya di Kecamatan Banjarmasin Timur, termasuk tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan peran tersebut.

Adapun kesenjangan penelitian (research gap) terletak pada perbedaan fokus kajian, yaitu penelitian ini tidak hanya menelaah tindakan kepolisian dalam mengatur dan menegakkan hukum lalu lintas, tetapi juga mengkaji sejauh mana pelaksanaan tugas kepolisian mendukung terpenuhinya hak masyarakat sebagai pengguna jalan, seperti hak atas keselamatan, kenyamanan, kelancaran lalu lintas, perlindungan hukum, dan pelayanan publik.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang tersusun secara sistematis, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab agar mudah dipahami. Susunan sistematika penulisan yang digunakan dalam karya ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori menguraikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian dengan bertumpu pada teori-teori yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan topik kajian.

Pembahasan dalam bab ini mencakup teori mengenai peran penegak hukum, serta teori hak warga negara dalam aktivitas berlalu lintas.

Bab III Metode Penelitian membahas tentang teknik pengumpulan data penelitian.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data memaparkan secara terperinci hasil penelitian, yang mencakup gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, serta proses analisis data.

Bab V Penutup membahas kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang relevan. Kesimpulan disajikan secara ringkas dan menyeluruh mengenai inti temuan penelitian. Saran ditulis berdasarkan hasil penelitian dan ditujukan kepada pihak terkait maupun peneliti berikutnya, berupa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut.